



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B RUTENG
TENTANG
IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
UPTD SKB RANDONG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH
RAGA KABUPATEN MANGGARAI BAGI WARGA BINAAN RUMAH
TAHANAN NEGARA KELAS II B RUTENG**

Nomor :W22.PAS.PAS.17.UM.01.01 - 38

Nomor :Din. PPO.420/a.1720 / I / 2023

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Sembilan** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertandatangan di bawah ini:

1. Fransiskus Gero, S.Pd
NIP. 196912311999031045

Selaku KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN MANGGARAI, berkedudukan di Jl. A. Yani No 15, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Heri Sutriadi, A.Md, I.P, S.Sos.
M.Si
NIP. 197201011995031001

Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Ruteng,berkedudukan dan beralamat di Jalan Jl. Ranaka KM 3 Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Tahanan Kelas II B Ruteng, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	f	

Berdasarkan:


1. Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 27 (1), 28 (c) , dan Pasal 31 (1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemsyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah republic Indonesia No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 4 tahun 2016 tentang Alih Fungsi SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis
10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-15.PR.01.01 Tahun 2019 tentang Penetapan Lembaga Pemasarakatan Pilot Project Maximum Security, Medium Security, dan Minimum Security

Memperhatikan:

Modul Pengenalan Pendidikan Nonformal dan Informal dan Rencana Kerja Pembinaan Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas II B Ruteng ;

Memutuskan:

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Pembinaan / Pendidikan Non Formal UPTD SKB Randong Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai bagi Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas II B Ruteng di Wilayah Manggarai (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
- 2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai (selanjutnya disebut PPO) adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai untuk urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- 3 UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (selanjutnya disebut SKB) Randong adalah unit pelaksana teknis pendidikan nonformal Dinas PPO Kabupaten Manggarai
- 4 Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) Kelas IIB Ruteng adalah salah satu unit pelaksana teknis Pemasasyarakatan di bidang pembinaan, pembimbingan warga binaan pemsasyarakatan, dan perawatan tahanan.
- 5 Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasasyarakatan.
- 6 Pendidikan nonformal adalah jalur di luar pendidikan formal yang merupakan subsistem dari pendidikan nasional yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat secara terstruktur dan berjenjang yang bertujuan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat cinta tanah air serta membentuk manusia-manusia pembangun yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab pada pembangunan bangsa
- 7 Warga binaan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasasyarakatan, dan Klien Pemasasyarakatan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah merancang, menyelenggarakan, dan meningkatkan frekuensi serta kualitas pembinaan bagi warga binaan Rutan Kelas II B Ruteng melalui pendidikan nonformal yang dilaksanakan oleh tim SKB Randong Dinas PPO Kabupaten Manggarai bersama tim Rutan kelas II B Ruteng.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terfasilitasinya kegiatan pendidikan Non formal sebagai bagian pembinaan bagi warga binaan Rutan Kelas II B Ruteng.

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	/	

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana di maksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a) Fasilitasi tempat, sarana prasarana, dan pengaturan warga binaan, dan standard operasional prosedur kegiatan;
- b) Penyediaan tenaga pengajar, instruktur dan atau nama lainnya dalam rangka implementasi pendidikan nonformal
- c) Pengawasan dan evaluasi

Pasal 4

Kewajiban dan Hak PIHAK KESATU


- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi hal-hal yang terkait pendidikan nonformal yang merupakan program dinas PPO Kabupaten Manggarai melalui SKB Randong;
 - b. Menyediakan pengajar / instruktur / tutor / istilah lainnya sesuai dengan jenis kegiatan pendidikan non formal yang akan diselenggarakan di Rutan Kelas II B Ruteng;
 - c. Menyediakan materi ajar beserta alat peraga/ media belajar sesuai jenis kegiatan dan memenuhi standar peraturan Rutan;
 - d. Menjalankan proses pembelajaran / kursus/ pelatihan/ pemberdayaan perempuan dan pendidikan non formal lainnya didampingi oleh PIHAK KEDUA;
 - e. Bersama PIHAK KEDUA melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan nonformal;
 - f. Mengikuti SOP kegiatan di Rutan Kelas II B Ruteng

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. memperoleh data dan/atau informasi mengenai warga binaan Rutan Kelas IIB untuk kepentingan pendidikan non formal yang diterapkan;
- b. mendapatkan pendampingan, perlindungan keamanan, dan fasilitasi lain untuk kelancaran kegiatan pendidikan;
- c. meminta bantuan pihak Rutan dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan

Pasal 5

Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

- (1) Kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:
- a. memberikan data dan/atau informasi mengenai warga binaan dan standard operasional prosedur Rutan kelas IIB Ruteng yang berkaitan dengan implementasi pendidikan nonformal di Rutan Kelas IIB;
 - b. menyediakan tempat, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan serta mengorganisir warga binaan dalam kaitan dengan implementasi pendidikan nonformal di Rutan Kelas II B;
 - c. Menjamin keamanan bagi para pengajar / instruktur / tutor / istilah lainnya dalam menjalankan tugas implementasi pendidikan nonformal di Rutan Kelas II B Ruteng ;
 - d. memberikan pendampingan, perlindungan dan bantuan bagi pengajar/instruktur / pendidik/ istilah lainnya dalam kegiatan pendidikan

(2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mendapatkan informasi hal-hal yang terkait pendidikan nonformal yang merupakan program dinas PPO Kabupaten Manggarai melalui SKB Randong;
- b. Mendampingi, mengawasi, dan memberikan masukan/ pendapat dalam hal jenis kegiatan, instruktur/ pengajar/tutor / istilah lainnya, pola pembelajaran dan hal-hal lain terkait implementasi pendidikan non formal sesuai kebutuhan Rutan kelas IIB Ruteng;
- c. Mendapatkan laporan kegiatan secara berkala

Pasal 6

Data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 disampaikan dalam bentuk data elektronik maupun nonelektronik dengan menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7


PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Jadwal kegiatan disusun berdasarkan koordinasi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau dibebankan

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

pada anggaran **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit; dan
 - g. pemogokan umum.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (force majeure), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya melalui pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure) tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (force majeure) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 12

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling sedikit satu kali dalam 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** melalui rapat koordinasi;
- (3) Jadwal pelaksanaan rapat koordinasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk komunikasi lisan (koordinasi langsung), komunikasi melalui media dan tertulis (surat menyurat) ;
- (2) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala UPTD SKB Randong

Alamat Kantor :

Desa Compang Dalo , Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai

No. Telp 082144781618 / nomor lain yang disampaikan kemudian

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas II B

Jl. Ranaka KM 3 Kelurahan Carep , Kecamatan Langke Rembong, kabupaten Manggarai


No. Telp. 081239451065 / nomor lain yang akan disampaikan kemudian

- (3) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis

Pasal 14

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu Undang-Undang, Keputusan atau Peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap hak-hak dari salah satu **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.


Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada pimpinan **PARA PIHAK** secara hierarki.
- (2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** melalui rapat koordinasi.
- (3) Jadwal pelaksanaan rapat koordinasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



HERI SUTRIADI, A.Md.IP, S.Sos, M.Si
NIP. 197201011995031001

PIHAK KESATU,



PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENYEDIAAN
PEMUDA DAN POLY
FRANSISKUS GERO, S.Pd
NIP. 196912311999031045

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua